



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/309/KEP/429.011/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/136/KEP/429.011/2018
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur serta adanya pelantikan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, guna untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/136/KEP/429.011/2018 tentang Tim Penilai Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Traksaksi Elektronik ;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 3 kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/136/KEP/429.011/2018 tentang Tim Penilai Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/136/KEP/429.011/2018 TENTANG TIM PENILAI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BANYUWANGI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/136/KEP/429.011/2018 Tentang Tim Penilai Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum dibawah ini.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/136/KEP/429.011/2018 pada kolom 1, 2 dan kolom 3 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 November 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

Nomor : 188/309/KEP/429.011/2020

Tanggal : 6 November 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/136/KEP/429.011/2018

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	WAKIL KOORDINATOR	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
3	SUPERVISOR	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
4	OPERATOR	Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
5	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi; 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi; 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 10. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS